

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Negara Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Negara , 20 Januari 2017

Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara

Drs. SETIA ADIL

NIP19560524.199203.1.002

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan

informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS dan Aplikasi SIPP MARI berbasis Online sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Negara.

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pengadilan Agama Negara terletak di di Jl. Negara – Kandangan Km.3,5 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan yang mempunyai yurisdiksi 42 (empat puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas wilayah Sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Daha Selatan | 322,82 km ² | yang memiliki (16 Desa) |
| 2. Kecamatan Daha Utara | 268,11 km ² | yang memiliki (19 Desa) |
| 3. Kecamatan Daha Barat | 149,62 km ² | yang memiliki (7 Desa) |

Dengan jumlah penduduk **2.864.343** jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Negara sebagaimana diatur dalam Perma no 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan terdiri :Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda ,Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, sedang Kesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubag (Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan).

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara sampai dengan tahun 2016 , sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 6 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Wakil Panitera 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 2 orang;
8. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang;
9. Sekretaris 1 orang;
10. Kasubbag 3.orang;
11. Dan Staf 2 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Negara saat ini sudah cukup ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, Dengan perkara rata-rata setiap bulan 15 perkara maka dirasa cukup ideal Pengadilan Agama Negara dengan :

1. Tiga (3) Majelis Hakim atau maksimum 9 orang Hakim termasuk ketua dan Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, seorang Wakil Panitera, 3 sub Kepaniteraan yang masing - masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 3 orang Panitera Pengganti,
4. 1 (satu) orang Jurusita dan 2 orang Jurusita Pengganti;
5. 8 (delapan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.

6. Ketatausahaan terdiri dari 7 orang, termasuk 1 orang sopir, 1 orang Juru tulis, 1 orang penjaga malam dan 1 orang Cleaning Servis.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas II Khusus idealnya sebanyak 40 Orang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Negara, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 267 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Negara untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan visi " *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*".

dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan keastuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Negara didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019 yang

mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP MARI serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP MARI.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 77.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA

BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 90.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP MARI, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan sidang keliling yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sidang keliling bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program sosialisasi, evaluasi, sinkronisasi terhadap pelayanan sidang keliling, kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait Kantor Camat, KUA Kecamatan Kepala Desa.

6. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan 75.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP ;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi on line dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara on line.
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutası berkas perkara, dan target yang ditetapkan .99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutası yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP MARI, melalui kegiatan percepatan proses minutası, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

9. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutas, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
10. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, dan target yang ditetapkan 92 %. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
11. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
12. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat

waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

13. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
15. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu, dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dalam penyelesaian minutasasi perkara dan optimalisasi aplikasi SIPP.
16. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak, dengan indikator prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM dengan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi aplikasi SIPP.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan

kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan.

18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita dengan indikator prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan adalah 100%. Untuk mencapai target tersebut, telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan sita yang ditindak lanjuti dengan kegiatan melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti dan percepatan proses pelaksanaan eksekusi serta koordinasi dengan instansi terkait.
21. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	77%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	90%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling yang diselesaikan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75%
7	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutası berkas perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%

10	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	92 %
11	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
12	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
13	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%
15	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk Box tepat waktu	100%
16	Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
21	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%

	Kegiatan		Anggaran
--	-----------------	--	-----------------

1	Penyelesaian administrasi penanganan perkara prodeo (15 perkara)		Rp. 6000.000,-
2	Penyelesaian administrasi siding keliling (3 kali kegiatan)		Rp. 21.840.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016%
1	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	80%	100%	100 %
		3. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	90%	95 %	100%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

		5. Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	75 %	% ?	% ?
		7. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
		8. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutas berkas perkara	99%	100 %	100 %
2	Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100 %	100 %
		2. Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%	100 %	100 %
		3. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
		4. Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian	100%	100%	100%

		salinan / putusan tepat waktu			
		5. Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100 %	100 %
		7. Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	100%	100%	100%
		8. Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99 %	99,02 %	100%
5	Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dapat dianalisa sebagai berikut :

Dalam tahun 2016, Pengadilan Agama Negara telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu .

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Negara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 18 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 18 perkara ;

∅ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $18 / 18 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian Kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedang sisa perkara tahun 2014 sebanyak 19 perkara dan pada tahun 2015 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 19 perkara.

∅ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2014 = $19 / 19 \times 100 \% = 100 \%$

∅ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 19 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2015 sebanyak 19 perkara;

Ø Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015 = $19 / 19 \times 100\% = 100\%$.

Ø Capaian Kinerja = 100 %

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2015 (100%), tahun 2014 (100 %), tahun 2016 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dengan tahun 2015 dan di tahun 2016 dapat diselesaikan 100 %;

Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut bisa mencapai target 100% ;

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun(tahun 2017) Pengadilan Agama Negara bisa merealisasikan penyelesaian sisa perkara (100 %) dengan melakukan langkah- langkah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusrita/ Jusrita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c. Meningkatkan Kooordinasi antar PA tentang pebndelegaasian pemanggilan para pihak (tabayun)

2. SASARAN 2.Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja 2 .Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	80 %	99,18%	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 249 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 247 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 ada sejumlah 6 perkara.

Ø Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $247 / 249 \times 100 \% = 100 \%$.

Ø Capaian Kinerja tahun 2016 = $99,19\% / 80\% \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 175 perkara, dan yang diputus pada tahun 2014 sejumlah 156 perkara sehingga sisa 19 perkara.

Ø Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $156 / 175 \times 100 \% = 89,14 \%$.

Ø Capaian kinerja = $89,14 \% / 80 \% \times 100 \% = 99,26 \%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 235 perkara, yang diputus tahun 2015 sejumlah 217 perkara sehingga sisa = 18 perkara.

Ø Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $217 / 239 \times 100 \% = 90,79 \%$.

Ø Capaian kinerja = $90,79 \% / 80 \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2014 (100 %), tahun 2015 (100%) dan tahun 2016 (100 %) dapat diselesaikan 100% sesuai dengan Target.

Dari uraian tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP MARI, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan.

3. SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA 3.

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2014	2015
1	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	90 %	93,88 %	100 %	100 %	100 %

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 256 perkara, sedangkan perkara yang putus tahun 2016 sebanyak 261 perkara sehingga 5 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Ø Oleh karena itu realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $256/261 \times 100 \% = 98 \%$.

Ø Capaian Kinerja tahun = $98\%/90 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedang tahun 2014 , perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 173 perkara dan perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 173 perkara, sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Ø Sehingga realisasinya = $173 / 173 \times 100 \% = 100 \%$.

Ø Capaian Kinerja = $100 / 90 \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun pada tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 235 perkara sedang perkara yang diputus tahun 2015 sejumlah 236 perkara sehingga 1 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Ø Realisasi tahun 2015= $235/236 \times 100\% = 99,58 \%$.

Ø Capaian Kinerja = $99,58 \%/ 90 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2014 ke tahun 2015 dan tahun 2016 mencapai 100 %, dari target yang ditetapkan 90 % ;

Dalam rangka meningkatkan kinerja ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- b. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Sasaran 4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.

Indikator Kinerja 4. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100%	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk 16 perkara @ Rp.400.000,-.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 6.000.000,- atau 15 perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga dana anggaran terserap dengan baik dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

Ø Oleh karena itu realisasinya = $15/16 \times 100\% = 93,75\%$ %.

Ø Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$ %.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100 % dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun

Anggaran 2015 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp 400.000,- setiap perkara Sebagaimana PERMA no1 tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (pasal 5 ayat 20).

Adapun untuk tahun 2014 PA Negara mendapatkan anggaran dana sidang Prodeo sebesar Rp. 6.000.000,- untuk 15 perkara, dimana setiap perkara ditentukan @ Rp. 400.000,-, dan dana terserap Rp. 5.950.000,- untuk 15 perkara, sisa Rp. 50.000,- kembali ke Kas Negara.

Ø Oleh karena itu realisasinya = $15/15 \times 100\% = 100\%$.

Ø Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan merupakan sisa, karena ada radius yang kurang dari jumlah dana yang ditetapkan dalam DIPA.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 mendapat alokasi dana anggaran Rp. 21.840.000,- dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 5.460.000,- untuk satu kali kegiatan.

Ø Oleh karena itu realisasinya = $\text{Rp.}21.840.000,- / \text{Rp.}21.840.000,- \times 100\% = 100\%$.

Ø Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 mendapat alokasi dana anggaran Rp. 21.840.000,- dengan waktu pelaksanaan 4 kali kegiatan, dengan dana Rp. 5.460.000,- untuk satu kali kegiatan.

Ø Oleh karena itu realisasinya = $\text{Rp.}21.840.000,- / \text{Rp.}21.840.000,- \times 100\% = 100\%$.

Ø Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dalam pelaksanaan sidang keliling PA Negara dapat melayani masyarakat miskin dengan Prodeo Murni tanpa biyai DIPA.

Sehingga dapat benar-benar melayani masyarakat miskin tanpa dipungut biaya dengan tanpa dana Prodeo DIPA.

5. **Sasaran 5.** Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling secara tepat waktu.

Indikator Kinerja 5. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	-	100 %

6. **SASARAN 6.** Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/ penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website. **(d disesuaikan dengan Website)**

Indikator Kinerja 6. Prosentase peningkatan/ penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan	%	%	%	%	%%

	penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website					
--	---	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 236 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam web sebanyak perkara.

∅ sehingga Realisasi =/..... x 100 % = %.

∅ Capaian Kinerja = /.....x 100% =%.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Negara telah memutus perkara sebanyak = 261 perkara , sedang yang diupload dalam web sebanyak perkara.

∅ Realisasi tahun 2016 =/..... x 100 % = %.

∅ Capaian Kinerja :/..... x 100 % = %.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Negara telah memutus perkara sebanyak 173 perkara, sedang perkara yang telah diupload dalam web sebanyak perkara.

∅ Oleh karena itu realisasi =/..... x 100 % =69,45 %,

∅ capaian kinerja =/..... x 100 % = %.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Negara mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami naik dan terakir turun dikarenakan ada masalah dengan web Mahkamah Agung saat bulan akhir tahun dikarenakan masalah teknis yang perlu perhatian secara khusus , oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP dan perbaikan jaringan.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Negara dalam upload

putusan pada tahun depan maupun sampai tahun 2017 sebagai tahun pertengahan Rencana Strategis (2016- 2019) akan berhasil baik.

7. SASARAN 7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.

INDIKATOR KINERJA 7. Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Jumlah permohonan pelayanan informasi tahun 2015 sebanyak = 235 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak = 235 permohonan.

∅ Sehingga Realisasinya = $235/235 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/100 \times 100 \%= 100 \%$.

Sedang tahun 2016, jumlah permohonan informasi sebanyak 249 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 249 permohonan.

∅ Realisasinya = $249/249 \times 100 = 100\%$.

∅ Sedang capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Negara melayani permohonan informasi sebanyak 175 permohonan dan dari jumlah tersebut telah dilayani semuanya .

∅ Realisasinya = $175/175 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Pengadilan Agama Negara mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 baik realisasi maupun kinerja telah mencapai target.

Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan Pelayanan Informasi PA Negara maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

8. SASARAN 8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.

Indikator Kinerja 8 Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	99 %	100 %	100%	100 %	100 %

Pada tahun 2016 perkara yang diputus sejumlah 261 perkara, sedang yang telah selesai diminutir sebanyak 261 perkara dan sisa pada akhir tahun sebesar 0 perkara.

∅ Realisasinya = $261/261 \times 100 = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 = 100\%$.

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Sedang perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 236 perkara dan yang telah selesai diminutir sebanyak 235 perkara dan sisa yang belum diminutir sebanyak 1 perkara.

∅ Realisasinya = $235/236 \times 100 = 99,58\%$.

∅ Sedang capaian = $99,58\% / 99\% \times 100 = 99,26\%$.

Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 173 perkara, dan yang telah diselesaikan minutasinya sebanyak 173 perkara sehingga sisa yang belum diminutasi sebanyak 0 perkara.

∅ Realisasi tahun 2016 = $173/173 \times 100\% = 100\%$.

∅ Capaiannya = $100\%/100\% \times 100 = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas realisasi maupun capaian penyelesaian perkara yang telah diminutasi mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 telah mencapai target 100% Oleh karena itu solusinya :

1. Melakukan DDTK agar PP lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada pada SIPP dan mengoptimalkan SIPP.
2. Mengusulkan kepada Dirjen Badilag MARI melalui PTA Banjarmasin penambahan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti agar tugasnya lebih terfokus dan bisa maksimal.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 9. Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100 %	100 %	100 %	100 %.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 249 perkara, dari jumlah tersebut administrasi telah diselesaikan di kepaniteraan semuanya /sejumlah 249 perkara.

∅ Realisasi = $249/249 \times 100 = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 = 100\%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 adalah sebanyak 235 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik semuanya

sejumlah 235 perkara sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Negara yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

∅ Realisainya = $235 / 235 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 = 100 \%$.

Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 175 perkara, dari jumlah tersebut secara administrasi telah diselesaikan sesuai dengan Pola Bindalmin sejumlah 175 perkara, oleh karena itu Realisasinya = $175 / 175 \times 100 = 100 \%$.

∅ Sedang capaiannya = $100 / 100 \times 100 = 100 \%$.

Berdasarkan uraian diatas baik realisasi maupun capaian kinerja penyelesaian administrasi perkara telah mencapai target 100 %.

10. SASARAN 10. Terwujudnya persidangan secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.

INDIKATOR KINERJA 10. Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase persidangan perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	100%	100 %	100 %	100%	100%

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 menerima perkara sebanya 249 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat disidangkan pada tahun 2016 sebanyak 249 perkara sisanya 0.

∅ Realisasi = $249 / 249 \times 100 = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 = 100 \%$.

Sehingga indikator kinerja tahun 2016 sudah mencapai target 100 %.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 235 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut yang telah disidangkan dan diperiksa Majelis Hakim pada tahun 2015 sebanyak 235 perkara.

∅ Realisasinya = $235 / 235 \times 100 = 100 \%$

∅ Capaian kinerja = $100 \% / 100 \% \times 100 = 100 \%$

Pada tahun 2014 perkara yang diterima sebanyak 175 perkara dan yang bisa diperiksa oleh Majelis Hakim tahun 2015 sebanyak 175 perkara.

∅ Realisasinya = $175 / 175 \times 100 \% = 100 \%$

∅ Capaian kinerja = $100 \% / 100 \% \times 100 \% = 100 \%$

Oleh karena itu maka perlu dipertahankan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap SDM baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan seluruh staf dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

11. SASARAN 11. Terwujudnya peningkatan prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 11. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015

1	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %.
---	--	------	-------	-------	-------	--------

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 telah memutus sebanyak 261 perkara, dan dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya sebanyak 261 perkara.

∅ Realisasinya = $261 / 261 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2015 memutus perkara sebanyak 236 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya secara menyeluruh, sehingga hasil realisasi dan capaian kinerjanya :

∅ Realisasi = $236/236 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 173 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan administrasinya secara menyeluruh sehingga realisasi dan capain kinerja sbb :

∅ Realisasi = $173/173 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan uraian tersebut seluruh proses administrasi telah diselesaikan berdasarkan Pola Bindalmin maupun SOP yang ada , baik penulisan keuangan pada jurnal keuangan, Buku Induk Keuangan, penulisan amar putusan pada Regester perkara Gugatan/ permohonan, agar administrasi tetap bertahan secara baik maka diambil langkah- langkah :

1. Melakukan pembinaan secara terus menerus.
2. Melakukan pengawasan secara terus menerus.
3. Optimalisasi dan memperbaiki aplikasi pada SIPP.

12. Sasaran 12. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian

salinan/ putusan tepat waktu.

Indikator 12. Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 100 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 2.568.perkara.

∅ Realisasinya = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Negara menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 94 perkara, dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 94 perkara.

∅ Realisasinya = $94/94 \times 100\% = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Negara menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 49 perkara dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 49 perkara.

∅ Realisasinya = $49/49 \times 100\% = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pengadilan Agama Negara menyampaikan salinan putusan berdasarkan permohonan para pihak karena agar tidak membebani biaya penyampaian karena jika perkara gugat cerai tentunya segala biaya akan ditanggung pihak istri padahal jika istri yang mengajukan perkara Gugat Cerai kebanyakan tidak dipenuhi nafkah oleh suami, hal inilah maka penyampaian salinan disarkan pada permohonan para pihak dan semua permohonan telah dipenuhi dan capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang prima maka diambil langkah- langkah sbb

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
2. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

13. SASARAN 13 : Terbitnya akta cerai secara tepat waktu.

INDIKATOR 13. Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 261 perkara, untuk perkara perceraian sejumlah 131 perkara terdiri (cerai talak 15 perkara dan cerai gugat 116 perkara). Dari jumlah perkara perceraian tersebut yang telah diterbitkan akta cerainya karena sudah berkekuatan hukum tetap untuk cerai gugat dan sudah menjatuhkan ikrar talak untuk perkara cerai talak sejumlah 143 perkara atau 143 akta cerai,

masing –masing terdiri dari 3 lembar (cerai talak yang sudah ikrar 124 perkara dan cerai gugat yang sudah BHT 3.402 perkara).

∅ Realisasinya = $134/134 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Negara telah memutus sebanyak 236 perkara, sedangkan untuk perceraian sebanyak 127 perkara terdiri (22 perkara cerai talak dan 105 perkara cerai gugat), dari jumlah tersebut yang telah diterbitkan akta cerai sebanyak 118 akta cerai yang terdiri masing-masing 3 lembar (untuk cerai talak karena sudah ikrar talak dan cerai gugat yang sudah berkekuatan Hukum tetap).

∅ Realisasinya = $118/118 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2014 memutus perkara sebanyak 173 perkara (94 perkara gugatan dan 27 perkara cerai talak), dari jumlah yang diputus tersebut yang diterbitkan akta cerainya untuk perkara cerai gugat karena sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 95 perkara sedang perkara cerai talak yang sudah ikrar talak sebanyak 23 perkara sehingga jumlah yang diterbitkan akta cerainya 118 perkara/ akta cerai masing-masing 3 lembar (untuk bekas suami, untuk bekas istri dan arsip).

∅ Realisasinya = $118/118 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut Indikator kinerja penerbitan akta cerai mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan 100 %. Untuk mempertahankan agar tetap sesuai target maka ditrtapkan langkah-langkah

1. Pembinaan / evaluasi secara kontinyu.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
3. Perbaiki pelayanan secara berkesinambungan.

14. SASARAN 14, Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.sss

INDIKATOR 14. Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian (%)
----	-------------------	--------	-----------	---------	-------------

		2016	2016	(%)		
				2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 melayani permohonan permintaan akta cerai sejumlah 219 akta terdiri dari (77 akta yang diminta bekas suami dan 143 akta yang diminta bekas istri), dari Jumlah yang meminta akta cerai tersebut telah dilayani semuanya sejumlah 219 akta cerai.

∅ Realisasinya = $219/219 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Negara melayani permintaan akta cerai sejumlah 180 akta cerai terdiri (73 akta cerai yang diminta bekas suami dan 107 akta cerai yang diminta bekas istri), dari jumlah tersebut semua permintaan telah dilayani dan diserahkan semuanya sejumlah 180 akta cerai .

∅ Realisasi = $180/180 \times 100 \% = 100\%$.

∅ Capaiankinerja = $100 /100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Negara telah melayani permintaan akta cerai sebanyak 212 akta cerai, terdiri dari (79 akta cerai yang diminta bekas suami dan 133 akta cerai yang diminta bekas istri) dari jumlah tersebut telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama sejumlah 212 akta cerai , yang berarti telah 100 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak.

∅ Realisasinya = $212/212 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja= $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut untuk tetap meningkatkan pelayanan maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

15. SASARAN 15: Terwujudnya Pelaksanaan Arsip Perkara Yang Harus Masuk Box Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA 15 : Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 261 Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 264 dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu = 264 Perkara.

∅ Realisasinya = $264 / 264 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 236 Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 147 dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu = 218 Perkara.

∅ Realisasinya = $218 / 218 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diputus 173 Dari yang diputus, yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 118 dan telah dimasukkan ke box arsip perkara secara tepat waktu = 118Perkara.

∅ Realisasinya = $118 / 118 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas arsip perkara yang masuk box dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan arsip perkara yang masuk box diperlukan langkah langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang IT.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dan optimalisasi persidangan.
3. Adanya kontrol terus-menerus dan DDTK.

16.SASARAN 16: Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA 16 : Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 jumlah perkara yang diputus 264 Dari yang diputus dan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 264 dan telah diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak = 264 Perkara.

∅ Realisasinya = $264 / 264 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diputus 236 Dari yang diputus dan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 236 dan diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak = 236 Perkara.

∅ Realisasinya = $236 / 236 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang diputus 173 Dari yang diputus dan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 173 dan diserahkan pengembalian sisa panjar kepada para pihak = 173 Perkara.

∅ Realisasinya = $173 / 173 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang telah dilakukan pengembalian sisa panjar dari tahun 2014 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak diperlukan langkah-langkah :

1. Peningkatan kemampuan SDM melalui DDTK.
2. Peningkatan ketertiban administrasi dengan perbaikan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Memaksimalkan pemberitahuan PSP kepada pihak Penggugat/Pemohon

17. SASARAN 17: Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Mediasi

INDIKATOR KINERJA 17 : Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 Jumlah perkara yang dimediasi = 31 perkara, dari jumlah tersebut yang bisa didamaikan sebanyak 1 perkara namun semuanya telah bisa dilayani semuanya.

∅ Realisasinya = $31 / 31 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Negara adalah sebanyak 27 perkara, dari jumlah tersebut telah bisa dimediasi semuanya dan yang berhasil damai 2 perkara.

∅ Realisasinya = $27/27 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun perkara yang dilayani untuk mediasi pada tahun 2014 sebanyak 29 perkara yang semuanya pada tahun tersebut selesai terlayani, dan yang berhasil damai 1 perkara.

∅ Realisasi = $29 / 29 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas pelayanan mediasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah :

5. Memperbaiki MOU dengan Tim Mediator.
6. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.

18.SASARAN 18 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA 18. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisa si 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
1	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding	99 %	100%	100 %	99,39%	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 264 perkara, Oleh karena itu untuk perkara gugatan dan permohonan tidak ada lgi yang mengajukan Banding.

∅ Realisasinya = $264/264 \times 100 = 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Negara memutus perkara sebanyak 236 perkara.

∅ Realisasi = $6236/ 236 \times 100 \%= 100\%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2014 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Negara sebanyak 173 perkara.

∅ Realisasinya = $173/173 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100 /100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Negara sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit , capaian kinerja telah mencapai target 100 %. Dan dapat dilihat tidak adanya yng mengajukan banding

19. SASARAN 19 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Permohonan INDIKATOR KINERJA 19 Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak ada yang mengajukan permohonan sita

∅ Realisasinya = $0 /0 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015 menerima permohonan sita 0 perkara.

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak ada permohonan sita Untuk mempertahankan pelayanan tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JSP.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara dan teknis sita.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

20. SASARAN 20 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Permohonan Eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
INDIKATOR KINERJA 20 Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Negara pada tahun 2016 menerima permohonan eksekusi 0 perkara.

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \%$ = 100 %.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$ = 100 %.

Pada tahun 2015 menerima permohonan eksekusi 0 perkara dan semuanya telah dilayani proses permohonan eksekusinya .

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \%$ = 100 %.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$.

Pada tahun 2014 menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan telah dilayani proses permohonan eksekusi sebanyak 7 perkara.

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \%$ = 100 %.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak ada permohonan eksekusi telah dilayani sehingga capaian kinerja 100 %. Untuk mempertahankan pelayanan tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan secara berkala.
2. Melaksanakan DDTK hukum acara, teknis eksekusi.
3. Optimalisasi SOP dan SIPP.

21. SASARAN 21 : Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

INDIKATOR 21 Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2014	2015
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Negara telah menerima 0 pengaduan, dari jumlah tersebut telah ditindak lanjuti keseluruhannya baik melalui surat maupun tindak lanjut penyelesaiannya dan masyarakat puas atas pelayanannya.

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \%$ = 100 %.

∅ Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \%$ = 100 %.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Negara tidak ada menerima pengaduan sejumlah 0 pengaduan,

∅ Realisasinya = $0/0 \times 100 \%$ = 100 %.

∅ Capaian kinerja = $100 /100 \times 100 \%$ = 100 %.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama menerima pengaduan sejumlah 0 pengaduan dan dari jumlah pengaduan tersebut telah dapat diselesaikan semuanya.

Ø Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 100 \%$.

Ø Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Untuk mempertahankan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan dengan membuat inovasi baru.
2. Melakukan survey kepuasan publik secara berkala sebagai bahan evaluasi.
3. Melakukan pembinaan dan perbaikan disemua unit layanan secara berkesinambungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Negara Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 14 (empat belas) indikator antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator kerja Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi - Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara
 - d. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel - Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara
 - e. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel - Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara
 - f. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu - Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

- g. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu - Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
- h. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box tepat waktu - Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk Box tepat waktu
- i. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak - Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak
- j. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi - Prosentase peningkatan pelayanan mediasi
- k. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap - Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti
- l. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita - Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindaklanjuti
- m. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat - Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.
Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.- prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- n. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akurat- prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara tahun berjalan).

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2016.

- 3. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 6 (enam) indikator antara lain :
 - a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan - Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

- b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website - Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website
- c. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan - Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel
- d. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu - Prosentase peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
- e. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat - Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2016.

B. PEMECAHAN

Adapun 6 enam) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2016 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Negara yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Negara

Negara, 20 Januari 2017
Wakil Ketua,

Drs. SETIA ADIL
NIP. 19560524.199203.1.002

